

BADAN-KOORDINASI-KEHUMASAN

2021

KPT KPU 54/HM.03-Kpt/72/Prov/III/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH.

ABSTRAK: Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU Provinsi Sulawesi Tengah dengan KPU dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah; perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah : UU No 13 Tahun 1964; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; Permenkominfo No 35 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU NO 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini diatur tentang : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Tanggal 23 Maret 2021